

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berkaitan adanya program pada RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021 dan nomenklatur dalam penyusunan anggaran maka perlu adanya Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sambeng Tahun 2022. Dengan dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah di mana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1, Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan Pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia .

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Untuk menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sambeng Tahun 2022 yang mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, Proses Penyusunannya, Keterkaitan antara Renja dengan Dokumen RKPD, Renstra dengan Renja K / L dan Renja Provinsi / Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan politik, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program–program yang ditawarkan oleh kadindat

Kepala Daerah pada saat melakukan melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan .

2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (Stake holder) terhadap pembangunan.
4. Pendekatan Top–Down (Atas – Bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program – program jenjang pemerintah di atasnya.
5. Pendekatan Bottom – Up (Bawah – Atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan,

Pendekatan Top Down dan Bottom – Up diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.

Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sambeng Tahun 2022 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul, Rancangan Awal Rencana Kerja mengandung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.

Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) PD Kecamatan Sambeng Tahun 2022 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD, mengacu kepada Rancangan RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2021, Renstra PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan priode sebelumnya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sambeng Tahun 2022 adalah :

1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dilingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang – Undang Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Undang – Undang Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013, tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471);
16. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasiifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2006, tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 1 / E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 – 2031;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2012, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2017, tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021;
23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2019, tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sambeng Tahun 2022, dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Visi, Misi Pemerintah Daerah dan dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program- program, kebijakan – kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan

Serta sebagai kunci keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip – prinsip **GOOD GOVERNANCE** .

Tujuan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sambeng Tahun 2022 adalah untuk merencanakan program pembangunan yang memberikan arah mengenai kebijakan umum, sasaran –

sasaran strategis selama tahun 2022 yang sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sambeng

Bab. I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang :**
- 1.2. Landasan Hukum :**
- 1.3. Maksud dan Tujuan :**
- 1.4. Sistematika Penulisan :**

Bab. II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD**
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD**
- 2.3. Isu - isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD**
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Bab. III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD**
- 3.3. Program dan Kegiatan**

Bab. IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab. V Penutup

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Renstra PD

PD Kecamatan Sambeng telah mereview terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2020, bahwa dalam mencapai kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan berdasarkan RPJMD tahun 2016-2021 telah dilaksanakan dengan baik, adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2020, dan realisasi renstra PD Kecamatan Sambeng yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan sebagaimana Tabel T-C.29 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan tahun berjalan sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.

Semua program dan kegiatan tahun 2020 telah terrealisasi sesuai dengan target yang diusulkan (100%). Kecuali pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal ditiadakan karena refocusing anggaran akibat pandemi Covid19.

2. Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2020 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagaimana tabel di bawah :

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN KINERJA | | PERSENTASE |
|----|--|--|-------------------------------------|----------------------------------|------------|
| | | | TARGET | REALISASI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | |
| | Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Perkantoran | Jumlah Penyediaan Jasa perkantoran | 7 Jenis Jasa | 7 Jenis Jasa | 100% |
| | 2. Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran | Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Pakai Habis | 7 Jenis Barang Pakai Habis | 7 Jenis Barang Pakai Habis | 100% |
| 2 | Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | |
| | Kegiatan : 1. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor | Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 5 Jenis Pengadaan | 5 Jenis Pengadaan | 100% |
| | 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah Belanja untuk pemeliharaan Gedung kantor | 3 Jenis Belanja | 3 Jenis Belanja | 100% |
| | 3. Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor | Jumlah Gedung yang direhab | 0 Gedung | 0 Gedung | 0% |

| | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------|-------------------------------|------|
| | 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang terpelihara | 1 Unit Mobil 7 Unit Sepeda | 1 Unit Mobil 7 Unit Sepeda | 100% |
|--|--|--|-------------------------------|-------------------------------|------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|-----------------|-----------------|------|
| 3 | Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya | Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 33 Stel | 33 Stel | 100% |
| 4 | Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal | 3 orang | 0 orang | 0 % |
| 5 | Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : 1. Penyusunan pelaporan keuangan secara berkala | Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan OPD Kecamatan | 2 jenis Laporan | 2 jenis Laporan | 100% |
| | 2. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi | 7 Jenis Laporan | 7 Jenis Laporan | 100% |
| 6 | Program : Program Peningkatan Kualitas Pelayanan | | | | |

| | | | | | |
|----------|---|---|------------|------------|----------|
| | Kecamatan Kegiatan : Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan | Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana PATEN | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan Kegiatan : 1. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan | Jumlah Desa yang mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan | 22 Desa | 22 Desa | 100% |
| | Kegiatan : 2. Pembinaan Organisasi Kepemudaan | Jumlah Desa yang mendapatkan pembinaan Organisasi Kepemudaan | 22 Desa | 22 Desa | 100% |
| | Kegiatan : 3. Monitoring Dan Evaluasi Apbd Desa Dan Perdes | Jumlah Desa yang mengikuti Kegiatan Pembinaan Trantibum | 22 Desa | 22 Desa | 100% |
| | Kegiatan : 4. Pengendalian Keamanan Lingkungan | Jumlah Desa yang di Monev APBD Desa dan Perdes | 22 Desa | 22 Desa | 100% |

| | | | | | |
|--|---|--|---------|---------|------|
| | Kegiatan : 5. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Jumlah Desa yang mengikuti Pembinaan Pemerintahan Desa | 22 Desa | 22 Desa | 100% |
| | Kegiatan : 6. Fasilitasi Kemiskinan | Jumlah Desa yang dilakukan pendataan kemiskinan | 22 Desa | 22 Desa | 100% |
| | Kegiatan : 7. Fasilitasi Pengembangan Potensi Ekonomi | Jumlah Desa yang difasilitasi | 22 Desa | 22 Desa | 100% |

3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada karena semua program dan kegiatan terlaksana 100 %
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/Kegiatan, semua program kegiatan telaksana sesuai target yang ditentukan meskipun terjadi refocusing anggaran pada tahun 2020.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD.
Target capaian program Renstra tahun 2016 – 2021 belum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan rencana kerja (Renja).
6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut adalah.
Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran untuk program / kegiatan lebih difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terbatasnya saran perangkat komputer, telah dilakukan kerja lembur guna, dan untuk mengatasi keterbatasan SDM telah dilakukan tugas tambahan atau merangkap tugas lain serta menjalin kerja sama atau koordinasi yang baik antara Pimpinan, Kasi, Kasubag dan Staf .

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

PD Kecamatan Sambeng yang berfungsi sebagai PD Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan PD Kecamatan Sambeng dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target yang ada di RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021. Pencapaian kinerja pelayanan PD Kecamatan Sambeng dapat dilihat sebagaimana Tabel T.C.30 sebagai berikut :

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD Kecamatan Sambeng adalah :

1. Tingkat kinerja pelayanan PD Kecamatan Sambeng dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Sambeng :
 - a. Terbatasnya jumlah personil di Kecamatan Sambeng sehingga menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi PD kecamatan Sambeng
 - b. Terbatasnya sarana dan prasarana terkait dengan perangkat komputer bagi masing – masing pejabat struktural sehingga dalam melaksanakan tugas pelayanan belum maksimal.
 - c. Belum semuanya terpenuhi usulan – usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Sambeng hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Lamongan.
 - d. Tetap memperhatikan keamanan dan ketertiban wilayah terkait dengan adanya pandemi Covid19 di wilayah Kecamatan Sambeng.
 - e. Perlunya pembinaan kepada organisasi kepemudaan sebagai wadah berkumpulnya generasi penerus bangsa agar tidak salah arah yang tetap akan dilakukan secara berkesinambungan.
 - f. Pengelolaan Pemerintahan Desa yang belum teradministrasi dengan baik dan APBD Desa yang masih memerlukan penyempurnaan agar secara administrasi dapat dipertanggungjawabkan.
 - g. Masih adanya keluarga miskin yang perlu untuk lebih diperhatikan melalui program – program pengentasan kemiskinan sehingga perlu fasilitasi kegiatannya.
3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional / internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals).

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD.

Tantangan :

- a. Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak maupun perangkat keras (Soft Ware – Hard ware) sehingga mempengaruhi kelancaran proses pelayanan ;
- b. Jaringan Internet sering trobel sehingga menghambat proses pelayanan ;
- c. Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan ;
- d. Keterbatasan sumber daya manusia terkait dengan peningkatan pelayanan publik ;
- e. Masih Belum optimalnya pelaksanaan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) khususnya pada masalah penggunaan aplikasi Paten perijinan.

Peluang :

- a. Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada ;
- b. Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang beberapa peralatan yang pengadaannya secara swadaya ;
- c. Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan SDM terkait dengan penggunaan alat dan prosedur pelayanan yang baik untuk kepuasan masyarakat;
- d. Membenahi sarana prasarana pelayanan dan fasilitas ruangan bagi pemohon melalui anggaran operasional Kecamatan ;

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan peningkatan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Sambeng terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.

5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Pada tahun 2022 akan diadakan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah serta

Administrasi Perkantoran untuk meningkatkan kinerja sebagai pemerintahan yang baik.

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Pada tahun 2022 diadakan peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan pelayanan yang lebih efektif dan cepat bagi masyarakat.

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Pada tahun 2022 dilaksanakan kegiatan peningkatan efektifitas pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Pada tahun 2022 dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Penanganan konflik Sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan agar terciptanya keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pada tahun 2022 dilaksanakan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa untuk terlaksananya program prioritas yang ada di Desa.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan. Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya untuk setiap tahun anggaran sebagaimana tabel Review terhadap rencana kerja PD tahun 2022.
2. Alasan Proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat (prosedur Bottom Up).
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisa program-program usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk dilaksanakan pembangunan serta sangat

bermanfaat bagi masyarakat produktif dan masyarakat umum sedangkan program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya.

4. Untuk review terhadap RKPD tahun 2022 Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel T.C.31 Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2022 di bawah ini :

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat

- a. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/ Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes. pada form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa/ Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.
- b. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu - isu penting dari masing-masing PD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan. PD Kecamatan Sambeng sebagai fasilitator untuk menampung usulan dari Desa yang diumumkan ke PD terkait sebagaimana Tabel TC.32 terlampir.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

1. Prioritas Nasional : Stabilitas Pertahanan dan Keamanan
2. Prioritas Provinsi : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban terhadap isu potensi konflik
 - b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang politik, serta kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi
 - c. Mencegah penyalagunaan obat-obat terlarang dan narkoba
3. Prioritas Kabupaten : Stabilitas Keamanan dan, ketertiban, pengelolaan potensi konflik serta pencegahan tindak kriminal dan mencegah penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif)

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan kewaspadaan dengan mengoptimalkan peran Forum Komunikasi Deteksi Dini Masyarakat (FKDM) dan Tim Deteksi Dini Pemerintah Daerah terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban wilayah
- b. Meningkatkan dukungan kerjasama dengan TNI POLRI
- c. Meningkatkan Trantibum dengan penegakan Perda Kabupaten Lamongan

Program /Kegiatan Prioritas Kabupaten :

- a. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- b. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
- c. Program pemeliharaan Kantrantibmas
- d. Program pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021.

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke-4 (empat) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, yaitu ***Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik*** dengan *tujuan* meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi dengan sasaran meningkatnya kinerja pelayanan publik yang ukuran indikatornya adalah Indeks Kepuasan masyarakat (IKM).

Untuk mencapai tujuan tersebut Renstra PD Kecamatan Sambeng menetapkan 2 (dua) tujuan, antara lain :

1. ***Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan*** dengan indikator tujuannya adalah ***Indek Kepuasan Masyarakat***.
2. ***Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik*** dengan indikator tujuannya adalah ***Presentase Desa Maju***.

Dalam rangka mendukung pencapaian Renstra tersebut diatas ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis antara lain :

1. **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Sambeng.**

Guna mengetahui keberhasilan dari sasaran tersebut perlu adanya indikator yang jelas. Karena terkait pelayanan maka perlunya adanya SOP agar diketahui SPMnya untuk kemudahan dalam melayani masyarakat, dengan indikator lainnya adalah melakukan survey kepada masyarakat selau subyek untuk mengetahui seberapa besar tingkatan kepuasan pelayanan publik di Kecamatan.

2. **Meningkatnya koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.**

Untuk mengetahui ukuran peningkatan suatu desa dari desa berkembang menjadi desa maju, maka diperlukan penilaian terhadap tertib administrasi pemerintahan desa baik, dari perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa yang penilainnya dilakukan oleh Instansi terkait yang dilakukan setiap 1 tahun sekali.

Sebagai gambaran jelas terhadap kesinambungan antara RPJMD Kabupaten Lamongan dan Rencana Strategis PD Kecamatan Sambeng dapat dituangkan dalam tabel 3.1 di bawah ini :

3.3 Program dan Kegiatan

Rancangan Rencana kerja untuk tahun 2022, program dan kegiatan yang ada di Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Sambeng pada dasarnya mengacu pada Permendagri No 90 tahun 2019 dan penambahan disesuaikan dengan tuntutan perkembangan jaman, hal ini disebabkan program yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja yang disusun dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Adapun penjelasan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :
 1. Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun
 2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan khususnya untuk peningkatan pelayanan masyarakat
 3. Program dan Kegiatan dibidang pembangunan Fisik, Ekonomi, Sosial Budaya yang menjadi skala prioritas dimasing-masing Desa se Kecamatan Sambeng.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Sambeng akan melaksanakan program dan kegiatan 1 (satu) tahun kedepan sesuai dengan Keputusan Bupati Lamongan tanggal 1 Juni 2001 Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, program dan kegiatan dalam Tahun 2022 sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, dengan kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK, dengan kegiatan :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN, dengan kegiatan :

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM, dengan kegiatan :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA, dengan kegiatan :

- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Fasilitasi Pengembangan Potensi Ekonomi do Desa

3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya adalah :

Program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya tetap dilaksanakan sesuai dengan RKA maupun DPA yang telah disahkan, sedangkan program dan kegiatan yang tidak disetujui atau direalisasi akan kami ajukan melalui PAK atau diajukan pada tahun mendatang.

Rumusan rencana program dan kegiatan untuk tahun 2022 dengan mengacu pada pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Sambeng secara keseluruhan pada tahun 2022 terdiri dari 5 program, 11 kegiatan dan 28 sub kegiatan, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada Tabel T-C.33 di bawah ini :

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Rancangan Awal Rencana Kerja dan Pendanaan PD Tahun 2022 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi, dan tujuan RPJMD Kabupaten Lamongan 2016-2021. Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke-4 (empat) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, yaitu ***Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik*** dengan *tujuan* meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi dengan sasaran meningkatnya kinerja pelayanan publik yang ukuran indikatornya adalah Indek Kepuasan masyarakat (IKM).

Untuk mencapai tujuan tersebut Renstra PD Kecamatan Sambeng menetapkan 2 (dua) tujuan, yaitu :

1. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik

Dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Strategis tersebut ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis antara lain :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Sambeng
2. Meningkatnya koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Program dan kegiatan yang ada di Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Sambeng pada dasarnya masih tetap mengacu dan pada tahun yang lalu dan penambahan disesuaikan dengan tuntutan perkembangan jaman sedangkan untuk pendanaan bersumber dari Dana APBD tahun anggaran 2022.

4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Kabupaten :

Berdasarkan uraian di atas, Rancangan Awal Rencana Kerja dan kegiatan prioritas PD Kecamatan Sambeng yang mendukung Prioritas Kabupaten Tahun 2022, adalah sebagaimana pada **tabel 4.1** di bawah ini :

BAB V

P E N U T U P

Dengan tersusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kantor Kecamatan Sambeng pada Tahun 2022, maka akan terlihat jelas apa yang menjadi prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022.

Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan Kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui PAK tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya.

Rencana tindaklanjut Kecamatan Sambeng pada tahun mendatang akan menetapkan 5 program sesuai dengan program nasional yang dilaksanakan sesuai APBD tahun 2022.

Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Sambeng tahun 2022 merupakan Dokumen Rencana Kerja sebagai syarat untuk melengkapi Pedoman Penyusunan RKPD tahun 2022 dan Renja PD Tahun 2022.

Demikian Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Sambeng Tahun 2022 disusun, diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum Rencana Kerja Kecamatan Sambeng tersebut sudah mencakup semua program Pemerintahan dan Pembangunan serta Pemberdayaan kepada masyarakat.

Sambeng, Pebruari 2021
CAMAT SAMBENG

HERSAD, SH. MM
Pembina
NIP. 19630603 198603 1 021

